



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

No.010/IKAI/VI/2026

Jakarta, 8 Juni 2026

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

**Perihal : Ralat Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Intikeramik Alamasri Industri, Tbk (Perseroan)**

Dengan hormat,

Merujuk surat kami nomor 006/IKAI/V/2026 tanggal 18 Mei 2026, yang telah disampaikan melalui situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), bersama ini kami sampaikan ralat tahun dan tempat penyelenggaraan Rapat serta tambahan Mata Acara RUPST yang telah kami kirimkan sebelumnya menjadi sebagai berikut ;

Sebelumnya :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2025

Waktu : 13.30 WIB – Selesai

Tempat : Jakarta

Mata Acara Rapat

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari :
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan independen serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (equit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 - c. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh akuntan independen serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (equit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Menara Bidakara 2, Lantai 1, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta -12870
T +6221 - 8370 0435 F +6221 - 8370 0436 E corpsecretary_legal@intikeramik.com

www.intikeramik.com



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

B. RUPSLB

1. Persetujuan untuk pemberian Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee), pengikatan jaminan, serta tindakan korporasi lainnya terkait fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT Saka Mitra Sejati, PT Internusa Keramik Alamasri dan PT Hotel Properti Internasional.

Penjelasan :

1. Perseroan bermaksud untuk memberikan jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) oleh Perseroan untuk menjamin kewajiban keuangan dari entitas anak dan/atau pihak terafiliasi Perseroan kepada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Menjadi :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026

Waktu : 13.30 WIB – Selesai

Tempat : Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mata Acara Rapat

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari :
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2024;
 - b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2025;
 - c. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan independen serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (equit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 - d. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh akuntan independen serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (equit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

B. RUPSLB

1. Persetujuan untuk pemberian Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee), pengikatan jaminan, serta tindakan korporasi lainnya terkait fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT Saka Mitra Sejati, PT Internusa Keramik Alamasri dan PT Hotel Properti Internasional.

Penjelasan :

1. Perseroan bermaksud untuk memberikan jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) oleh Perseroan untuk menjamin kewajiban keuangan dari entitas anak dan/atau pihak terafiliasi Perseroan kepada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI, Tbk.

DESRA FIRZA GHAZFAN

Direktur Utama

Tembusan Yth. :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- PT Ficomindo Buana Register (BAE)
- Dewan Komisaris Perseroan (sebagai bahan laporan)
- Notaris
- Arisp